BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR: 9 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Membaca : 1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Univesitas Sumatera Utara Medan;

2. Laporan Akhir Pengembangan Sistem Analisis Kebutuhan Diklat Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.

Menimbang : a. bahwa kegiatan peningkatan kapasitas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan dan tata pemerintahan yang baik *(good governance);*

b. bahwa agar kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka diperlukan Sistem Analisis Kebutuhan Diklat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Sistem Analisis Kebutuhan Diklat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 22).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG SISTEM ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah;
4. Sistem Analisis Kebutuhan Diklat adalah hasil suatu kajian tentang kebutuhan diklat di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapppeda adalah Bappeda Tapanuli Tengah;
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur/ perangkat penyelenggara pemerintah daerah;
7. Program Pengembangan Diklat adalah suatu kegiatan diklat yang dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP SISTEM ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

Pasal 2

a. Pendidikan dan Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperhatikan kinerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan

b. Jenis dan Jenjang Diklat adalah :

   (1) Diklat Prajabatan, merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

   (2) Diklat Dalam Jabatan, merupakan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya.

Pasal 3

a. Diklat Prajabatan terdiri dari :

   (1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;

   (2) Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;

   (3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;

b. Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :

   (1) Diklat Kepemimpinan

   (2) Diklat Fungsional

   (3) Diklat Teknis

Pasal 4

a. Diklat Kepemimpinan terdiri dari :

   (1) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;

   (2) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;

   (3) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;

b. Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional maing-masing. Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat Teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan Jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 5

Program Pengembangan Diklat terdiri dari :

(1) Diklat calon praja IPDN an PNS tugas belajar S-1 dan S-2;
(2) Diklat PNS Diklat teknis;
(3) Diklat PNS Diklat prajabatan golongan II & III;
(4) Diklat PNS Diklat ujian dinas tingkat I & II;
(5) Diklat Outbond bagi pejabat eselon II, III & IV;
(6) Diklat Pemegang Kas;
(7) Diklat penyusunan Raska;
(8) Diklat penyusunan LKPJ & LAKIP;
(9) Diklat penyusunan Renstra dinas dan kabupaten;
(10) Diklat Pengawas TK, SD, SLTP & SLTA;
(11) Diklat Pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba bagi PNS;
(12) Diklat Pelaksanaan bimbingan emosional spiritual question (ESQ);
(13) Diklat Penyaringan PNS;
(14) Diklat Penyaringan calon mahasiswa IPDN dan PNS tugas belajar S-1 dan S-2;
(15) Diklat Penyaringan calon peserta diklat teknis fungsional;
(16) Diklat Pengiriman/pelaksanaan kursus keprotokolan;
(17) Diklat peningkatan kapasitas;
(18) Diklat calon PPNS;
(19) Diklat teknis telaahan staf;
(20) Diklat teknis administrasi perkantoran;
(21) Diklat pengadaan barang dan jasa;
(22) Diklat teknis Sekcam;
(23) Diklat kepemimpinan Kepala Desa;
(24) Diklat analisis jabatan;
(25) Diklat SIMPEG;
(26) Diklat calon kepala TK, SD, SLTP & LTA;
(27) Diklat kearsipan;
(28) Diklat standar pelayanan minimum;
(29) Diklat pengawasan;
(30) Diklat akuntansi pemda

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati lainnya;

(2) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 6 Juni 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 7 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

USMAN BATUBARA

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E